**Analysis of Judge Considerations in Imposing Criminal Sanctions Against Criminal Offenders Submitting False Information That Endangers Aviation Safety In Decision Number 43/ Pid.B / 2018 / PN Lbj**

**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan Dalam Putusan Nomor 43/ Pid.B / 2018 / PN Lbj**

**Satrio Kusuma Wardana**

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Pengertian penerbangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 2009 tentang penerbangan yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan dapat mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan yaitu adanya informasi palsu berkaitan dengan bom atau dalam istilah lain Candaan bom atau *bomb joke*. Rumusan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan dan (2) Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan Dalam Putusan Nomor Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lbj. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, Hasil penelitian diantaranya yaitu bahwa menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan merupakan salah satu tindakan yang dilarang karena membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 344 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Adapun ketentuan sanksi pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam pasal 437 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penerbangan dalam putusan Pengadilan Labuan Bajo Nomor 43/ Pid.B / 2018 / PN Lbj menurut penulis kurang tepat, hal tersebut dapat dilihat dari sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa masih sangat ringat dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 372 dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Menurut Penulis, Hakim sudah mengambil keputusan yang tepat karena dilihat dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa agar dapat memberi efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat.

**Kata kunci:** Informasi Palsu, Tindak pidana penerbangan, Candaan Bom.

*Abstract*

*The definition of aviation as stipulated in Law No. 1 of 2009 concerning aviation is a unified system consisting of the utilization of airspace, aircraft, airports, air transportation, flight navigation, safety and security, the environment as well as supporting facilities and public facilities other. One form of crime that often occurs and can disrupt aviation safety and security is the existence of false information related to bombs or in other terms bomb jokes or bomb jokes. The formulations in this study are: (1) How to Apply Criminal Sanctions for Criminals Submitting False Information That Endangers Aviation Safety and (2) How to Analyze Judges' Considerations in Deciding Criminal Cases Submitting false information that endangers aviation safety In Decision Number 43/ Pid.B/2018/PN Lbj. The research method used is the normative juridical research method. The results of the research include that conveying false information that endangers aviation safety is one of the prohibited actions because it endangers aviation and air transportation safety. This is as regulated in Article 344 of Law no. 1 of 2009 concerning Aviation. The provisions for criminal sanctions for these actions are regulated in article 437 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. The judge's legal considerations for the perpetrators of aviation crimes in the decision of the Labuan Bajo Court Number 43/Pid.B/2018/PN Lbj according to the author are not quite right, this can be seen from the prison sentence imposed on the defendant which is still very light and far from the maximum sanction as has been regulated in article 372 with a maximum prison sentence of four years. According to the author, the judge has made the right decision because it is seen from the consequences of the actions committed by the defendant so that it can provide a deterrent effect for the perpetrators and can minimize crimes that often occur in the community.*

*Keywords: False Information, Aviation Crime, Bomb Joke.*

**PENDAHULUAN**

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tercela atau biasa disebut kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Mattis, hukum pidana, atau "*strafrecht*" dalam bahasa Belanda, berarti keseluruhan aturan hukum yang menentukan kekuatan mana yang harus dihukum dan jenis hukuman apa yang harus dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana adalah hukum yang menyatakan perbuatan apa yang dapat dipidana dan hukum apa yang dapat dikenakan apabila seseorang melakukan kejahatan atau melanggar hukum. (Arifin, 2012). Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara (Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan) (Asikin, 2014). Bidang transportasi ini sendiri ada hubungannya dengan produktivitas, halini dikarenakan dampak dari kemajuan transportasi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan mobilitas manusia. Tingginya tingkat mobilitas itu menandakan produktivitas yang positif (Nasution, 2017).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, pengertian pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan menggunakan tenaga sendiri.5 Tingginya penggunaan transportasi udara dikarenakan akan meminimalisir waktu perjalanan khususnya untuk perjalanan jauh seperti dalam negeri maupun luar negeri. Lalu lintas udara yang bebas hambatan memungkinkan bagi transportasi udara untuk lebih cepat dari sarana transportasi yang lain. Salah satu tujuan diselenggarakannya penerbangan adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, dan nyaman,dari tujuan tersebut terlihat dengan jelas bahwa sangat bertentangan denga nadanya peristiwa pembatalan serta keterlambatan jadwal penerbangan yang mencerminkan kurang disiplinnya pihak dari pelaku usaha transportasi.

Agar terciptanya suatu sistem transportasi yang baik, telah ditetapkan sitem transportasi nasional (Sistranas) oleh Departemen Perhubungan.Tujuannya adalah agar terwujud suatu kegiatan transportasi yang terpadu,bersinergi, tertib, lancar, mengutamakan keamanan, efisiensi yang baik dan lain-lain. Salah satu bentuk kejahatan dalam dunia penerbangan yang terjadi yaitu menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan dalam bentuk Candaan bom atau bomb joke. Beberapa kasus yang terjadi diantaranya yaitu terjadi pada tanggal 2 Mei 2018, FW (38) calon penumpang pesawat Lion Air JT 120, dari Cengkareng dengan tujuan Tanjung Pandang, Belitung akhirnya gagal terbang. Penyebabnya, pernyataan yang dia lontarkan, mengancam keselamatan penerbangan pada Rabu (2/5). Peristiwa itu terjadi saat FW dan sejumlah penumpang sudah berada di dalam pesawat. Kepada awak kabin, dia mengatakan tasnya berisi bom. Hasil pemeriksaan petugas, penumpang tersebut mengatakan isi tas bawaannya berisi bom kepada kru (pramugari). Niatnya, hanya membuat lelucon. Contoh lain yaitu, pada tanggal 5 Mei 2018, Penumpang Lion Air berinisial ST diamankan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (UPG) tujuan Bandar Udara Udara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur (SUB). Dia diamankan setelah mengaku membawa bom di tas ketika proses masuk ke pesawat (boarding). Polisi kemudian menjalankan tindakan menurut standar penanganan ancaman bom dengan melakukan lakukan pengecekan ulang (screening) pada pesawat; 207 penumpang dewasa, tiga anak-anak dan empat bayi; semua barang bawaan serta kargo. Dengan kerjasama yang baik antara kru pesawat, petugas layanan di darat (*ground handling*) dan petugas keamanan bandar udara (*aviation security/avsec*) proses pemeriksaan diselesaikan secara tepat dan benar. Hasilnya tidak ditemukan barang bukti berupa [bom](https://www.liputan6.com/news/read/3542500/motif-penumpang-pesawat-lion-air-di-pontianak-ngaku-bawa-bom) dan benda lain yang mencurigakan (Moerti, 2023). Bomb jokes atau candaan bom yang dilakukan di pesawat merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan mengakui bahwa orang tersebut membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan orang lain padahal tidak demikian adanya (Hermansyah, 2017).

Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan dan Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan Dalam Putusan Nomor Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lbj. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute* *approach*) dan pendekatan kasus (*case* *approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan**

Penjaminan keselamatan dan keamanan penerbangan udara telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, seperti halnya diatur mengenai perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan serta sanksi pidana terhadap perbuatan yang terjadi (Setiawan, 2017).Tindak pidana penerbangan tercantum dalam Pasal 344 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan melawan hukum (*Acts of unlawful interferences*) yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, maupun angkutan udara.Tindak Pidana Penerbangan adalah tindak pidana yang dilakukan di dalam bidang penerbangan sipil yang disebut sebagai tindakan melawan hukum berupa (Richardo, 2021):

1. menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
2. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di Bandar udara;
3. Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas Bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
4. Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
5. Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Lebih luas lagi, dalam Pasal 1 angka 5 huruf g Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamananan Penerbangan Nasional, dijelaskan bahwa tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) juga dapat berupa: Memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya (Sovia Hasanah, 2023). Kejahatan menyampaikan informasi palsu dapat diartikan dengan memberikan keterangan palsu adalah keterangan yang sebagian atau seluruhnya tidak benar yang diberikan secara lisan maupun tulisan. Menyampaian informasi palsu dalam penerbangan diatur dalam KUHP pada Pasal 479 KUHP perubahan dan penambahan tersebut ditegaskan bahwa: “Barangsiapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Selain itu, penerapan hukum tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 437 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Maksud dari informasi palsu atau keterangan palsu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah berupa lisan/ucapan maupun tulisan seperti informasi membawa BOM di dalam tas, dibolehkannya memasuki ataupun melawati daerah terbatas, memberikan informasi palsu dengan tujuan mengelabui petugas untuk kepentingan pribadi, membuat keterangan tertulis palsu dan lainnya.

1. **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan Dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lbj**
2. **Kronologi Kasus**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi Jason Nicolas naik ke dalam pesawat dengan membawa 1 (satu) buah tas box berwarna kuning kemudian saksi Yetri Puspita Sari (Pramugari) menanyakan kepada saksi Jason Nicolas dengan mengatakan “apa isi tas tersebut?” kemudian saksi Jason Nicolas menjawab “camera” kemudian saksi Yetri Puspita Sari (Pramugari) mempersilakan untuk masuk ke kabin, tiba-tiba datang terdakwa dari belakang saksi Jason Nicolas dengan mengatakan “BOM”. setelah mendengar ucapan terdakwa saksi Yetri Puspita Sari (Pramugari) menanyakan kepada saksi Arifin Karno yang posisinya berada disamping saksi Yetri Puspita Sari (Pramugari) dengan mengatakan “apakah kamu dengar tadi?” kemudian saksi Arifin Karno menjawab “iya dengar dia bilang BOM” selanjutnya saksi Yetri Puspita Sari (Pramugari) melaporkan kepada saksi Sanche Huesca (Pilot) selanjutnya saksi Sanchez Huesca memerintahkan saksi Yetri Puspita Sari (Pramugari) untuk menurunkan penumpang dan memanggil saksi Ronaldus Senda (security) melalui saksi Yanuariz Rudianto Diaz (petugas ramp). Pada saat saksi Yanuariz Rudianto Diaz (petugas ramp) melaporkan kepada saksi Ronaldus Senda (security) melalui radio yang pada saat itu didengar juga oleh Station Manager Wings Air yaitu saksi Tarsisius Tarzan.

Setelah saksi Tarsisius Tarzan mendengar laporan tersebut kemudian saksi Tarsisius Tarzan melaporkan kepada pihak Bandar Udara Komodo, setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi Jarot Subiantoro (Kepala Bandara) memerintahkan saksi Safrudin (AVSEC) untuk melaksanakan progam penanggulangan keadaan darurat dan memerintahkan semua penumpang pesawat Udara dengan nomor penerbangan IW 1899 registrasi PK-WGY dengan Rute Labuan Bajo – Denpasar untuk turun dari pesawat udara tersebut guna dilakukan pemeriksaan ulang.

Setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap 1 (satu) buah tas box berwarna kuning tersebut ternyata berisi Camera bukan berisi BOM seperti yang dikatakan oleh Terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

1. **Pertimbangan Hakim**

Bahwa setelah mencermati fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim jika dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan pada diri Terdakwa adalah mengenai dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Bahwa *Pasal* 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menyampaikan informasi palsu”;

## Unsur “membahayakan keselamatan penerbangan”;

**Unsur ”setiap orang”;**

Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini yaitu seseorang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, sehingga penekanan dalam unsur ini adalah mengenai kehadiran Terdakwa, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan. Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Maria Do Rosario Do Santos Rodriguesdi persidangan yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“**setiap orang”telah terpenuhi.

**Unsur *“*menyampaikan informasi palsu*”***

Menyampaikan informasi palsu diartikan sebagai memberikan pemberitahuan / kabar yang tidak benar / tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan ucapan Terdakwa yang mengatakan kata “Bom” di dalam pesawat udara Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY dengan rute Labuan Bajo-Denpasar. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.20 Wita, saat pesawat Wings Air IW 1899 Registrasi PK-WGY dengan rute Labuan Bajo-Denpasar tersebut sedang terparkir di Apron Bandar Udara Komodo. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan Bandar Udara Komodo, ternyata dalam 1 (satu) buah tas (box) warna kuning milik saksi Jason Nicholas tersebut bukanlah berisi “Bom” sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, tetapi tas (box) warna kuning tersebut justru berisikan peralatan kamera dan laptop, sehingga perbuatan terdakwa yang mengatakan “Bom” dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang telah memberikan pemberitahuan / kabar yang tidak benar / tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kepada orang lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menyampaikan informasi palsu” telah terpenuhi.

**Unsur “membahayakan keselamatan penerbangan”**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pada Pasal 1 angka 48, menyebutkan bahwa yang dimaskud dengan “Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya”. Bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan dan tidak ada kompromi dan toleransi terhadap hal tersebut. Bahwa keselamatan penerbangan bertujuan untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan gangguan melawan hukum sehingga memberikan suatu kondisi yang aman dan terhindarnya dari ancaman tertentu yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau keselamatan jiwa. Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, disebutkan bahwa Tindakan Melawan Hukum *(Acts of Unlawful Interference)* adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:

* 1. menguasai pesawat udara secara melawan hukum
	2. melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat *(in service);*
	3. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
	4. masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa;
	5. membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;
	6. menggunakan pesawat udara di darat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.

Dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, disebutkan bahwa “Ancaman Bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak”. Berdasarkan pada pertimbangan unsur sebelumnya, telah ternyata jika Terdakwa telah memberikan informasi palsu dengan mengatakan kata “Bom” terkait dengan isi dari sebuah tas (box) berwarna kuning yang ternyata di dalam tas (box) berwarna kuning tersebut bukanlah berisikan “Bom” sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa, melainkan tas (box) tersebut berisikan peralatan kamera dan laptop milik dari saksi Jason Nicholas. Bahwa akibat ucapan Terdakwa tersebut, maka petugas keamanan Bandar Udara Komodo melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaannya termasuk juga keadaan pesawat udara untuk memastikan bahwa prosedur keamanan penerbangan yang akan berdampak kepada keselamatan penerbangan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan kata “Bom” dalam suatu penerbangan pesawat udara adalah masuk dalam kategori perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa ancaman bom bukanlah hal yang bersifat main-main. Apabila hal itu benar adanya, maka pastinya akan menimbulkan dampak kerugian baik ekonomi maupun jiwa seseorang, sehingga terkait dengan adanya ancaman bom khususnya dalam dunia penerbangan baik terbukti benar ataupun tidak, haruslah mendapatkan perhatian dan penanggulangan yang serius agar terciptanya suatu keselamatan penerbangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“**membahayakan keselamatan penerbangan**”** telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana “menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan”sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

**Keadaan yang memberatkan:**

* Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
* Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi penumpang dan maskapai Wings Air serta pihak Bandar Udara Komodo;

**Keadaan yang meringankan:**

* Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
* Terdakwa belum pernah di hukum;
1. **Putusan**
2. Menyatakan Terdakwa Maria Do Rosario Do Santos Rodrigues tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang tertuang dalam putusan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Keselamatan penerbangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia penerbangan, dimana pasal 1 angka 48 Undang- Undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menyebutkan bahwa keselamtan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhnya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam duni penerbangan yaitu berkaitan dengan informasi palsu, khususnya candaan soal bom dalam pesawat. Berkaitan dengan kejahatan tersebut, dalam pasal 437 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Serta dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lbj, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:
3. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan, saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.
4. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Bahwa *Pasal* 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan unsur -unsurnya yaitu Unsur “setiap orang”, Unsur “menyampaikan informasi palsu” dan Unsur “membahayakan keselamatan penerbangan”. Hasil dari pertimbangan atas unsur-unsur diatas yaitu bahwa semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana “menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan”sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Sehingga terdakwa Maria Do Rosario Do Santos Rodrigues diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

**Saran**

Agar memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan penerbangan khsususnya pelaku kejahatan menyampaikan informasi palsu dalam penerbangan, maka kiranya perlu ada sanksi lain selain sanksi pidana yaitu sanksi ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

M.N. Nasution. 2007. Manajemen Transportasi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rudi Richardo, 2021, Modul Materi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penerbangan, Manado

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Syamsul Arifin, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press, Medan, 2012

Zainal Asikin. 2014. Hukum Dagang (Hukum Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Udara). Jakarta: Rajawali Pers.

**Undang-Undang**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

**Jurnal**

Lidia Indiriani Siburian & Adi Hermansyah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Penerbangan, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.2 November, 2017

Teguh Arif Setiawan, ‘Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Penerbangan’, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, 2017

**Internet**

<https://www.liputan6.com/news/read/3542654/10-kasus-candaan-bom-di-pesawat-yang-terjadi-sepanjang-mei-2018>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023.

[Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4), Pidana Bagi Penyebar Informasi Palsu Adanya Bom di Pesawat, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-penyebar-informasi-palsu-adanya-bom-di-pesawat-lt5b0f63475101b/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023.